



PUTUSAN
Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vicky Gyan March als Kiki Bin Sri Haryanto;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/28 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sagulung Indah No.38 RT 001 RW 010
Kelurahan Sungai Binti Kecamatan Sagulung Kota
Batam Provinsi Kepri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Vicky Gyan March als Kiki Bin Sri Haryanto ditangkap sejak tanggal 13 Maret ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam, Nomor 377/Pen.Pid. Sus/2022/PN.Btm, tanggal 26 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VICKY GYAN MARCH ALS KIKI BIN SRI HARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VICKY GYAN MARCH ALS KIKI BIN SRI HARYANTO dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6(enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone Merek samsung Galaxy A22 dengan Imei : 354354551500443 warna Ungu dengan simcard 0895321630055;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram. (Kode I);
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram. (Kode II);
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode III);

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,12 (Nol koma Dua belas) gram. (Kode IV);
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,13 (Nol koma Tiga belas) gram. (Kode V);
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode VI);
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,18 (Nol koma Delapan belas) gram. (Kode VII);
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode VIII);
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode IX);
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode X);
2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode XI);
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode XII);
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,15 (Nol koma lima belas) gram. (Kode XIII);
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode XIV);
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode XV);
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram. (Kode XVI);
 - g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,13 (Nol koma tiga belas) gram. (Kode XVII);
 - h. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode XVIII);
 - i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode XIX);
 - j. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,11 (Nol koma sebelas) gram. (Kode XX);
3. 221 (dua ratus dua puluh satu) lembar plastik bening;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah timbangan digital;
5. 1 (Satu) unit Handphone model Infinix X657B warna Hitam dengan Nomor Sim Card 082272808291;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa masih bisa berubah dan masih punya masa depan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa VICKY GYAN MARCH ALS KIKI BIN SRI HARYANTO bersama-sama dengan MUHAMMAD ARIZA FAHMI Als ARI Bin M.TAHIR (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Kampung Aceh No.93 RT 002 RW 014 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Provinsi Kepri atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, " Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman” Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB petugas BNNP Kepri mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di Kampung Aceh No.93 RT 002 RW 014 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Provinsi Kepri akan ada transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian sekira pukul 16.15 WIB petugas BNNP Kepri pergi ke Kampung Aceh No.93 RT 002 RW 014 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Provinsi Kepri untuk melakukan pemantauan di rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemantuan petugas BNNP Kepri di dalam rumah terdapat 4 (empat) orang yaitu Terdakwa VICKY GYAN MARCH ALS KIKI BIN SRI HARYANTO, saksi MUHAMMAD ARIZA FAHMI Als ARI Bin M.TAHIR, AJO (DPO) dan ACA (DPO);
- Bahwa kemudian petugas BNNP Kepri berusaha membuka pintu untuk masuk ke dalam rumah akan tetapi pintu rumah dikunci dari dalam sehingga petugas BNNP Kepri menggedor pintu untuk segera di buka. Kemudian Terdakwa VICKY GYAN MARCH ALS KIKI BIN SRI HARYANTO, saksi MUHAMMAD ARIZA FAHMI Als ARI Bin M.TAHIR, AJO (DPO) dan ACA (DPO) yang berada didalam rumah lari kearah dapur. ACA (DPO) dan AJO (DPO) berhasil keluar dari rumah dengan cara memanjat teralis besi sedangkan Terdakwa VICKY GYAN MARCH ALS KIKI BIN SRI HARYANTO dan Saksi MUHAMMAD ARIZA FAHMI Als ARI Bin M.TAHIR kembali lagi kedepan lalu membukakan pintu rumah dan selanjutnya ditangkap oleh petugas BNNP Kepri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa VICKY GYAN MARCH ALS KIKI BIN SRI HARYANTO dan Saksi MUHAMMAD ARIZA FAHMI Als ARI Bin M.TAHIR ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor 42/10221/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam menyatakan bahwa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram. (Kode I);

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram. (Kode II);
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode III);
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,12 (Nol koma Dua belas) gram. (Kode IV);
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,13 (Nol koma Tiga belas) gram. (Kode V);
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode VI);
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,18 (Nol koma Delapan belas) gram. (Kode VII);
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode VIII);
9. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode IX);
10. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode X);
11. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode XI);
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode XII);
13. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,15 (Nol koma lima belas) gram. (Kode XIII);

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode XIV);
 15. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode XV);
 16. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram. (Kode XVI);
 17. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,13 (Nol koma tiga belas) gram. (Kode XVII);
 18. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode XVIII);
 19. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode XIX);
 20. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,11 (Nol koma sebelas) gram. (Kode XX);
- Bahwa setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0543/NNF/2022 Tanggal 24 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa VICKY GYAN MARCH ALS KIKI BIN SRI HARYANTO dan Saksi MUHAMMAD ARIZA FAHMI Als ARI Bin M.TAHIR dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang dalam menangani permasalahan narkotika;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Bahwa ia Terdakwa VICKY GYAN MARCH ALS KIKI BIN SRI HARYANTO pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Kampung Aceh No.93 RT 002 RW 014 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Provinsi Kepri atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak Narkotika " Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 16.50 wib saat Terdakwa VICKY GYAN MARCH ALS KIKI BIN SRI HARYANTO bersama dengan saksi MUHAMMAD ARIZA FAHMI Als ARI Bin M.TAHIR dan BIBIR (DPO), saksi MUHAMMAD ARIZA FAHMI Als ARI Bin M.TAHIR ditelpon oleh ACA (DPO) dan menyuruh saksi MUHAMMAD ARIZA FAHMI Als ARI Bin M.TAHIR untuk kerumah ACA (DPO) yang beralamat di Kampung Aceh No.93 RT 002 RW 014 Kota Batam Provinsi Kepri;
- Bahwa kemudian Terdakwa ikut pergi kerumah ACA (DPO) bersama dengan saksi MUHAMMAD ARIZA FAHMI Als ARI Bin M.TAHIR dan BIBIR (DPO). Setelah sampai dirumah ACA (DPO), rumah ACA (DPO) dalam keadaan tertutup. Kemudian saksi MUHAMMAD ARIZA FAHMI Als ARI Bin M.TAHIR menggedor pintu rumah ACA (DPO) lalu pintu rumah dibuka oleh AJO (DPO). Selanjutnya saksi MUHAMMAD ARIZA FAHMI Als ARI Bin M.TAHIR, BIBIR (DPO) dan Terdakwa masuk kedalam rumah ACA (DPO).
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat ACA (DPO) sedang membungkus paketan narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital. Setelah ACA (DPO) selesai membungkus paketan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa melihat ACA (DPO) berbincang dengan saksi MUHAMMAD ARIZA FAHMI Als ARI Bin M.TAHIR;
- Selanjutnya BIBIR (DPO) pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian pintu depan rumah ACA (DPO) digedor oleh petugas BNN Kepri, lalu ACA

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO), AJO (DPO), Saksi MUHAMMAD ARIZA FAHMI Als ARI Bin M.TAHIR dan Terdakwa lari kearah dapur rumah untuk melarikan diri. ACA (DPO) dan AJO (DPO) berhasil keluar dari rumah dengan cara memanjat teralis besi sedangkan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ARIZA FAHMI Als ARI Bin M.TAHIR kembali lagi kedepan dan membukakan pintu depan rumah. Setelah petugas BNN Kepri masuk kedalam rumah kemudian ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus paket narkoba jenis sabu yang telah selesai dipaketkan dan ditimbang oleh ACA (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor 42/10221/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam menyatakan bahwa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram. (Kode I);
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram. (Kode II);
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode III);
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,12 (Nol koma Dua belas) gram. (Kode IV);
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,13 (Nol koma Tiga belas) gram. (Kode V);
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode VI);
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,18 (Nol koma Delapan belas) gram. (Kode VII);
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode VIII);



9. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode IX);
10. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode X);
11. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode XI);
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode XII);
13. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,15 (Nol koma lima belas) gram. (Kode XIII);
14. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode XIV);
15. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode XV);
16. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram. (Kode XVI);
17. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,13 (Nol koma tiga belas) gram. (Kode XVII);
18. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode XVIII);
19. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode XIX);
20. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,11 (Nol koma sebelas) gram. (Kode XX);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0543/NNF/2022 Tanggal 24 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan dari ACA (DPO) adalah menjual narkotika jenis sabu di Kampung Aceh, namun Terdakwa tidak melaporkan ACA (DPO) ke pihak berwajib karena Terdakwa sudah lama berteman dengan ACA (DPO) dan Terdakwa tidak tega melaporkan ACA (DPO) ke pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rama Abiori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Ariza Fahmi als Ari Bin M.Tahir pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Kampung Aceh No.93 RT 002 RW 014 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Provinsi Kepri;
- Bahwa dari Terdakwa dan Saksi Muhammad Ariza Fahmi als Ari Bin M.Tahir ditemukan dan disita barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram. (Kode I);
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram. (Kode II);



- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode III);
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,12 (Nol koma Dua belas) gram. (Kode IV);
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,13 (Nol koma Tiga belas) gram. (Kode V);
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode VI);
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,18 (Nol koma Delapan belas) gram. (Kode VII);
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode VIII);
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode IX);
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode X);
2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode XI);
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode XII);
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,15 (Nol koma lima belas) gram. (Kode XIII);
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode XIV);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode XV);
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram. (Kode XVI);
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,13 (Nol koma tiga belas) gram. (Kode XVII);
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode XVIII);
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode XIX);
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,11 (Nol koma sebelas) gram. (Kode XX);
3. 221 (dua ratus dua puluh satu) lembar plastik bening;
4. 1 (satu) buah timbangan digital;
5. 1 (Satu) unit Handphone model Infinix X657B warna Hitam dengan Nomor Sim Card 082272808291;
6. 1 (satu) unit Handphone Merek samsung Galaxy A22 dengan Imei : 354354551500443 warna Ungu dengan simcard 0895321630055;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Muhammad Ariza Fahmi als Ari Bin M.Tahir pemilik sabu tersebut adalah ACA (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Ahda Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Ariza Fahmi als Ari Bin M.Tahir pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Kampung Aceh No.93 RT 002 RW 014 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Provinsi Kepri;
 - Bahwa dari Terdakwa dan Saksi Muhammad Ariza Fahmi als Ari Bin

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Tahir ditemukan dan disita barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram. (Kode II);
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram. (Kode II);
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode III);
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,12 (Nol koma Dua belas) gram. (Kode IV);
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,13 (Nol koma Tiga belas) gram. (Kode V);
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode VI);
 - g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,18 (Nol koma Delapan belas) gram. (Kode VII);
 - h. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode VIII);
 - i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode IX);
 - j. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode X);
2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode XI);
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode XII);

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,15 (Nol koma lima belas) gram. (Kode XIII);
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode XIV);
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode XV);
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram. (Kode XVI);
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,13 (Nol koma tiga belas) gram. (Kode XVII);
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode XVIII);
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode XIX);
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,11 (Nol koma sebelas) gram. (Kode XX);
3. 221 (dua ratus dua puluh satu) lembar plastik bening;
4. 1 (satu) buah timbangan digital;
5. 1 (satu) unit Handphone model Infinix X657B warna Hitam dengan Nomor Sim Card 082272808291;
6. 1 (satu) unit Handphone Merek samsung Galaxy A22 dengan Imei : 354354551500443 warna Ungu dengan simcard 0895321630055;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Muhammad Ariza Fahmi als Ari Bin M.Tahir pemilik sabu tersebut adalah ACA (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Muhammad Ariza Fahmi als Ari Bin M.Tahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Kampung Aceh No.93 RT 002 RW 014 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Provinsi Kepri;
- Bahwa dari Terdakwa dan Saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram. (Kode I);
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram. (Kode II);
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode III);
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,12 (Nol koma Dua belas) gram. (Kode IV);
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,13 (Nol koma Tiga belas) gram. (Kode V);
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode VI);
 - g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,18 (Nol koma Delapan belas) gram. (Kode VII);
 - h. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode VIII);
 - i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode IX);
 - j. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode X);
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat:

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode XI);
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode XII);
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,15 (Nol koma lima belas) gram. (Kode XIII);
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode XIV);
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode XV);
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram. (Kode XVI);
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,13 (Nol koma tiga belas) gram. (Kode XVII);
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode XVIII);
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode XIX);
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,11 (Nol koma sebelas) gram. (Kode XX);
3. 221 (dua ratus dua puluh satu) lembar plastik bening;
4. 1 (satu) buah timbangan digital;
5. 1 (Satu) unit Handphone model Infinix X657B warna Hitam dengan Nomor Sim Card 082272808291;
6. 1 (satu) unit Handphone Merek samsung Galaxy A22 dengan Imei : 354354551500443 warna Ungu dengan simcard 0895321630055;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi pemilik sabu tersebut adalah ACA (DPO);

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Ariza Fahmi als Ari Bin M.Tahir ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Kampung Aceh No.93 RT 002 RW 014 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Provinsi Kepri;
- Bahwa dari Terdakwa dan Saksi Muhammad Ariza Fahmi als Ari Bin M.Tahir ditemukan dan disita barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram. (Kode I);
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram. (Kode II);
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode III);
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,12 (Nol koma Dua belas) gram. (Kode IV);
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,13 (Nol koma Tiga belas) gram. (Kode V);
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode VI);
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,18 (Nol koma Delapan belas) gram. (Kode VII);
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode VIII);
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode IX);

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode X);
2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode XI);
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode XII);
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,15 (Nol koma lima belas) gram. (Kode XIII);
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode XIV);
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode XV);
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram. (Kode XVI);
 - g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,13 (Nol koma tiga belas) gram. (Kode XVII);
 - h. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode XVIII);
 - i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode XIX);
 - j. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,11 (Nol koma sebelas) gram. (Kode XX);
3. 221 (dua ratus dua puluh satu) lembar plastik bening;
4. 1 (satu) buah timbangan digital;
5. 1 (Satu) unit Handphone model Infinix X657B warna Hitam dengan Nomor Sim Card 082272808291;



6. 1 (satu) unit Handphone Merek samsung Galaxy A22 dengan Imei :
354354551500443 warna Ungu dengan simcard 0895321630055;

- Bahwa pemilik sabu tersebut adalah ACA (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merek samsung Galaxy A22 dengan Imei :
354354551500443 warna Ungu dengan simcard 0895321630055;

2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram. (Kode I);
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram. (Kode II);
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode III);
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,12 (Nol koma Dua belas) gram. (Kode IV);
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,13 (Nol koma Tiga belas) gram. (Kode V);
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode VI);
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,18 (Nol koma Delapan belas) gram. (Kode VII);
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode VIII);
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode IX);
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode X);

3. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode XI);
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode XII);



- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,15 (Nol koma lima belas) gram. (Kode XIII);
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode XIV);
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode XV);
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram. (Kode XVI);
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,13 (Nol koma tiga belas) gram. (Kode XVII);
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode XVIII);
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode XIX);
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,11 (Nol koma sebelas) gram. (Kode XX);
4. 221 (dua ratus dua puluh satu) lembar plastik bening;
5. 1 (satu) buah timbangan digital;
6. 1 (Satu) unit Handphone model Infinix X657B warna Hitam dengan Nomor Sim Card 082272808291;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor 42/10221/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0543/NNF/2022 Tanggal 24 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Ariza Fahmi als Ari Bin M.Tahir ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Kampung Aceh No.93 RT 002 RW 014 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Provinsi Kepri;
- Bahwa dari Terdakwa dan Saksi Muhammad Ariza Fahmi als Ari Bin M.Tahir ditemukan dan disita barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram. (Kode I);
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram. (Kode II);
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode III);
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,12 (Nol koma Dua belas) gram. (Kode IV);
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,13 (Nol koma Tiga belas) gram. (Kode V);
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode VI);
 - g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,18 (Nol koma Delapan belas) gram. (Kode VII);
 - h. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode VIII);
 - i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode IX);
 - j. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode X);
2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode XI);
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode XII);

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,15 (Nol koma lima belas) gram. (Kode XIII);
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode XIV);
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode XV);
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram. (Kode XVI);
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,13 (Nol koma tiga belas) gram. (Kode XVII);
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode XVIII);
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode XIX);
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,11 (Nol koma sebelas) gram. (Kode XX);
3. 221 (dua ratus dua puluh satu) lembar plastik bening;
4. 1 (satu) buah timbangan digital;
5. 1 (satu) unit Handphone model Infinix X657B warna Hitam dengan Nomor Sim Card 082272808291;
6. 1 (satu) unit Handphone Merek samsung Galaxy A22 dengan Imei : 354354551500443 warna Ungu dengan simcard 0895321630055;
- Bahwa pemilik sabu tersebut adalah ACA (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor 42/10221/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam menyatakan bahwa :
1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram. (Kode I) ;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram. (Kode II);
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode III);
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,12 (Nol koma Dua belas) gram. (Kode IV);
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,13 (Nol koma Tiga belas) gram. (Kode V);
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode VI);
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,18 (Nol koma Delapan belas) gram. (Kode VII);
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode VIII);
9. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode IX);
10. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode X);
11. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode XI);
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode XII);
13. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,15 (Nol koma lima belas) gram. (Kode XIII);
14. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode XIV);
15. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode XV);

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram. (Kode XVI);
 17. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,13 (Nol koma tiga belas) gram. (Kode XVII);
 18. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode XVIII);
 19. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode XIX);
 20. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,11 (Nol koma sebelas) gram. (Kode XX);
- Bahwa setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0543/NNF/2022 Tanggal 24 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;



3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Vicky Gyan March als Kiki Bin Sri Haryanto sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Ariza Fahmi als Ari Bin M.Tahir ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Kampung Aceh No.93 RT 002 RW 014 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Provinsi Kepri;

- Bahwa dari Terdakwa dan Saksi Muhammad Ariza Fahmi als Ari Bin M.Tahir ditemukan dan disita barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram. (Kode I);
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram. (Kode II);
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode III);
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,12 (Nol koma Dua belas) gram. (Kode IV);
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,13 (Nol koma Tiga belas) gram. (Kode V);
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode VI);
 - g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,18 (Nol koma Delapan belas) gram. (Kode VII);
 - h. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode VIII);
 - i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode IX);
 - j. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode X);
2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat:

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode XI);
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode XII);
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,15 (Nol koma lima belas) gram. (Kode XIII);
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode XIV);
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode XV);
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram. (Kode XVI);
 - g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,13 (Nol koma tiga belas) gram. (Kode XVII);
 - h. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode XVIII);
 - i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode XIX);
 - j. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,11 (Nol koma sebelas) gram. (Kode XX);
3. 221 (dua ratus dua puluh satu) lembar plastik bening;
 4. 1 (satu) buah timbangan digital;
 5. 1 (Satu) unit Handphone model Infinix X657B warna Hitam dengan Nomor Sim Card 082272808291;
 6. 1 (satu) unit Handphone Merek samsung Galaxy A22 dengan Imei : 354354551500443 warna Ungu dengan simcard 0895321630055;
- Bahwa pemilik sabu tersebut adalah ACA (DPO);
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Batam Nomor 42/10221/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam menyatakan bahwa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram. (Kode I);
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram. (Kode II);
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode III);
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,12 (Nol koma Dua belas) gram. (Kode IV);
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,13 (Nol koma Tiga belas) gram. (Kode V);
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode VI);
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,18 (Nol koma Delapan belas) gram. (Kode VII);
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode VIII);
9. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode IX);
10. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode X);
11. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode XI);
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode XII);
13. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,15 (Nol koma lima belas) gram. (Kode XIII);

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode XIV);
 15. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode XV);
 16. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram. (Kode XVI);
 17. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,13 (Nol koma tiga belas) gram. (Kode XVII);
 18. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode XVIII);
 19. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode XIX);
 20. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,11 (Nol koma sebelas) gram. (Kode XX);
- Bahwa Bahwa setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0543/NNF/2022 Tanggal 24 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara a quo adalah perbuatan menguasai Narkotika jenis Sabu dengan berat (bruto) 2, 29 (dua koma dua sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa wujud perbuatan materiel yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan menguasai Narkotika jenis Sabu dengan berat (bruto) 2, 29 (dua koma dua sembilan) gram, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum atau tidak seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti telah diuraikan di atas, ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu dengan berat (bruto) 2, 29 (dua koma dua sembilan) gram tersebut, telah dilakukan dengan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” ini, menurut hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (*sammenspanning*)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa maupun Saksi Muhammad Ariza Fahmi als Ari Bin M.Tahir, satu sama lain telah saling

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk melakukan perbuatan memiliki Narkotika jenis Sabu dengan berat (bruto) 2, 29 (dua koma dua sembilan) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Ariza Fahmi als Ari Bin M.Tahir a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (*sammenspanning*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan Jahat" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur "Permufakatan Jahat" telah terbukti, maka unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merek samsung Galaxy A22 dengan Imei : 354354551500443 warna Ungu dengan simcard 0895321630055, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram. (Kode I);
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram. (Kode II);
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode III);
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,12 (Nol koma Dua belas) gram. (Kode IV);
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,13 (Nol koma Tiga belas) gram. (Kode V);
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode VI);
 - g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,18 (Nol koma Delapan belas) gram. (Kode VII);
 - h. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode VIII);
 - i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode IX);
 - j. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode X);
2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode XI);
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode XII);
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,15 (Nol koma lima belas) gram. (Kode XIII);



- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode XIV);
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode XV);
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram. (Kode XVI);
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,13 (Nol koma tiga belas) gram. (Kode XVII);
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode XVIII);
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode XIX);
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,11 (Nol koma sebelas) gram. (Kode XX);
3. 221 (dua ratus dua puluh satu) lembar plastik bening;
4. 1 (satu) buah timbangan digital;
5. 1 (Satu) unit Handphone model Infinix X657B warna Hitam dengan Nomor Sim Card 082272808291;

Oleh skarena masih diperlukan untuk proses pembuktian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD ARIZA FAHMI Als ARI Bin M.TAHIR

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I;

1. Menyatakan Terdakwa Vicky Gyan March Als Kiki Bin Sri Haryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone Merek samsung Galaxy A22 dengan Imei : 354354551500443 warna Ungu dengan simcard 0895321630055;
Dimusnahkan;
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram. (Kode I);
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram. (Kode II);
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode III);
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,12 (Nol koma Dua belas) gram. (Kode IV);
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,13 (Nol koma Tiga belas) gram. (Kode V);
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode VI);



- g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,18 (Nol koma Delapan belas) gram. (Kode VII);
 - h. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode VIII);
 - i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode IX);
 - j. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode X);
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode XI);
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode XII);
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,15 (Nol koma lima belas) gram. (Kode XIII);
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode XIV);
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram. (Kode XV);
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram. (Kode XVI);
 - g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,13 (Nol koma tiga belas) gram. (Kode XVII);
 - h. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram. (Kode XVIII);
 - i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram. (Kode XIX);
 - j. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 0,11 (Nol koma sebelas) gram. (Kode XX);
 3. 221 (dua ratus dua puluh satu) lembar plastik bening;
 4. 1 (satu) buah timbangan digital;
 5. 1 (Satu) unit Handphone model Infinix X657B warna Hitam dengan Nomor Sim Card 082272808291;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD ARIZA FAHMI Als ARI Bin M.TAHIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Setyaningsih, S.H dan Yudith Wirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Dedi Januarto Simatupang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.